



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI SAPUTRA Panggilan YOGI Alias KUNDUA;**
2. Tempat lahir : Pasar Hilalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasa Hilalang, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 227/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SAPUTRA Panggilan YOGI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SAPUTRA Panggilan YOGI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah set bong dari botol aqua;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **YOGI SAPUTRA Panggilan YOGI Alias KUNDUA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Hendra Yani dan saksi Taufik Yunus melakukan penangkapan terhadap Sdr. Doni Fajriansyah (dalam penuntutan terpisah). Saat penangkapan tersebut sdr. Doni Fajriansyah memberikan informasi bahwa ia membeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa di Balai Kurai Taji. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Hendra Yani dan saksi Rezy Risma bersama rekan lainnya dengan membawa Sdr. Doni Fajriansyah langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Balai Kurai Taji. Setibanya di rumah Kontrakan Terdakwa yang berada di Balai Kurai Taji, sekitar pukul 03.45 WIB dini hari, saksi Hendra Yani dan saksi Taufik Yunus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya. Pada saat mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Dubalang Muhammad Faisal dan rekannya Alex's Pgl Can, saksi Hendra Yani melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, setelah itu petugas saksi Hendra Yani dan rekan menemukan kembali 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah pipet yang diruncingkan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, lalu 1 unit handphone Android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan membeli kepada Sdr. HAMD I (DPO) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui Brilink pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib, setelah melakukan pembayaran via

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brilink, Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Simpang T Pauh Kambar Padang Pariaman tepatnya dekat rel kereta api sesuai dengan informasi yang diberikan oleh HAMDI. Ketika sampai di rel simpang T Pauh Kambar di tiang dekat rel Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 150.000 kepada Sdr. Doni Fajriansyah dan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh sdr. Doni Fajriansyah;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 037/ 10489.00/ BAP/VII/2024 tanggal 23 Januari 2024, dengan Kesimpulan : 3 (tiga) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis Shabu. Paket ditimbang dengan berat bersih adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram. Diambil dari paket diduga narkotika golongan I jenis Shabu diatas dengan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: LHU.083.K.05.16.24.0589 tanggal 25 Juli 2024, Dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 gram berbetuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, adalah positif Metamfetamin termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari Terdakwa YOGI SAPUTRA Pgl YOGI Alias KUNDUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **YOGI SAPUTRA Panggilan YOGI Alias KUNDUA** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Balai Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Hendra Yani dan saksi Taufik Yunus melakukan penangkapan terhadap Sdr. Doni Fajriansyah (dalam penuntutan terpisah). Saat penangkapan tersebut sdr. Doni Fajriansyah memberikan informasi bahwa ia membeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa di Balai Kurai Taji. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Hendra Yani dan saksi Rezy Risma bersama rekan lainnya dengan membawa Sdr. Doni Fajriansyah langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Balai Kurai Taji. Setibanya di rumah Kontrakan Terdakwa yang berada di Balai Kurai Taji, sekitar pukul 03.45 WIB dini hari, saksi Hendra Yani dan saksi Taufik Yunus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya. Pada saat mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Dubalang Muhammad Faisal dan rekannya Alex's Pgl Can, saksi Hendra Yani melakukan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua yang berada di dalam lemari milik Terdakwa, setelah itu petugas saksi Hendra Yani dan rekan menemukan kembali 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 buah pipet yang diruncingkan di lantai rumah kontrakan Terdakwa, lalu 1 unit handphone Android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan membeli kepada Sdr. HAMDI (DPO) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui Brilink pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.30 wib, setelah melakukan pembayaran via Brilink, Terdakwa menjemput Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Simpang T Pauh Kambar Padang Pariaman tepatnya dekat rel kereta api sesuai dengan informasi yang diberikan oleh HAMDI. Ketika sampai di rel simpang T Pauh Kambar di tiang dekat rel Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) paket plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 150.000 kepada Sdr. Doni Fajriansyah dan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh sdr. Doni Fajriansyah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 037/ 10489.00/ BAP/VII/2024 tanggal 23

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dengan Kesimpulan : 3 (tiga) buah kaca pirek berisi diduga narkoba jenis Shabu. Paket ditimbang dengan berat bersih adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram. Diambil dari paket diduga narkoba golongan I jenis Shabu diatas dengan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: LHU.083.K.05.16.24.0589 tanggal 25 Juli 2024, Dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 gram berbetuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, adalah positif Metamfetamin termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa YOGI SAPUTRA Pgl YOGI AIS KUNDUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Jenis Shabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendra Yani Panggilan Hendra**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, berawal dari penangkapan terhadap Doni Fajriansyah, dkk (dalam perkara lain), pada saat masih di tempat kejadian penangkapan Doni Fajriansyah, dkk (dalam perkara lain), lalu Saksi menanyakan kepada Doni Fajriansyah “dimana kamu membeli sabu tersebut ?” lalu Doni Fajriansyah menjawab “dari Yogi Saputra Alias Kundua di Balai Kurai Taji, pak”, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Saksi melakukan pengembangan ke tempat keberadaan Terdakwa di Balai Kurai Taji, kemudian Doni menunjukan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Balai Desa Kurai Taji tersebut;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di rumah kontrakan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur dirumahnya, dan Saksi serta Tim membawa serta Doni Fajriansyah dan Andi Putra ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dima latak bb ang tu ?" (dimana letak barang bukti kamu ?), lalu Terdakwa menjawab "BB apo pak ?" (barang bukti apa pak ?), lalu Saksi menanyakan "lai kenal ang ko ?" (ada kenal kamu ?) sambil menunjuk Doni Fajriansyah, kemudian Terdakwa menjawab "lai pak" (kenal pak), kemudian Saksi menanyakan "sabu yang dibali Doni, sabu ang kan?" (sabu yang dibeli Doni, sabu milik kamu kan ?), lalu Terdakwa menjawab "iyo pak" (iya pak);
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan "bara ang jua tadi ?" (berapa kamu jual tadi), lalu Terdakwa menjawab "150 ribu pak", kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi umum, kemudian setelah Saksi tanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Hamdi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB yang bertempat di dekat rel Simpang T Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) paket berisi diduga sabu seberat 0,60 gram atau ½ jie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui Brilink pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB, setelah melakukan pembayaran via Brilink, Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut didaerah Simpang T Pauh Kamar Padang Pariaman tepatnya dekat rel kereta api sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Hamdi (DPO), ketika sampai di rel simpang T Pauh Kamar di tiang dekat rel, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Doni Fajriansyah, akan tetapi belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Doni Fajriansyah kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Taufik Yunus Panggilan Taufik**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, berawal dari penangkapan terhadap Doni Fajriansyah, dkk (dalam perkara lain), pada saat masih di tempat kejadian penangkapan Doni Fajriansyah, dkk (dalam perkara lain), lalu Saksi menanyakan kepada Doni Fajriansyah “dimana kamu membeli sabu tersebut ?” lalu Doni Fajriansyah menjawab “dari Yogi Saputra Alias Kundua di Balai Kurai Taji, pak”, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Saksi melakukan pengembangan ke tempat keberadaan Terdakwa di Balai Kurai Taji, kemudian Doni menunjukan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Balai Desa Kurai Taji tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di rumah kontrakan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur dirumahnya, dan Saksi serta Tim membawa serta Doni Fajriansyah dan Andi Putra ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “dima latak bb ang tu ?” (dimana letak barang bukti kamu ?), lalu Terdakwa menjawab “BB apo pak ?” (barang bukti apa pak ?), lalu Saksi menanyakan “lai kenal ang ko ?” (ada kenal kamu ?) sambil menunjuk Doni Fajriansyah, kemudian Terdakwa menjawab “lai pak” (kenal pak), kemudian Saksi menanyakan “sabu yang dibali Doni, sabu ang kan?” (sabu yang dibeli Doni, sabu milik kamu kan ?), lalu Terdakwa menjawab “iyo pak” (iya pak);

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan “bara ang jua tadi ?” (berapa kamu jual tadi), lalu Terdakwa menjawab “150 ribu pak”, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan yang ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi umum, kemudian setelah Saksi tanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Hamdi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB yang bertempat di dekat rel Simpang T Pauh Kamar, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 (satu) paket berisi diduga sabu seberat 0,60 gram atau ½ jie seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui Brilink pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB, setelah melakukan pembayaran via Brilink, Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut didaerah Simpang T Pauh Kamar Padang Pariaman tepatnya dekat rel kereta api sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Hamdi (DPO), ketika sampai di rel simpang T Pauh Kamar di tiang dekat rel, Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada tanggal 22 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Doni Fajriansyah, akan tetapi belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Doni Fajriansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Doni Fajriansyah Bin Amrizal Panggilan Doni**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Kurai Taji untuk menjemput anak kandung Saksi yang sedang berada di rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di depan rumah Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB, lalu Saksi berdiri di depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan anak Saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi menyakan kepada Terdakwa “ado tu bang ?” (ada tu bang ?) dan Terdakwa menjawab “lai ado pakaian bang” (ada untuk pakaian pribadi bang), dan Saksi menanyakan lagi “tolong ciek bang” (tolong satu bang), dan dijawab oleh Terdakwa “jadih” (jadih), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menemui Saksi kembali dan sambil Terdakwa mengatakan “ko nyo a” (ini dia) sambil menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi terima sambil Saksi mengatakan “pitih e beko wak agiah bang (uangnya nanti saya beri bang) dan Terdakwa menjawab “jadih” (jadi), kemudian Saksi menyimpan di dalam kotak rokok milik Saksi lalu Saksi simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi pakai saat itu, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dengan membawa anak kandung Saksi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menghubungi Andi Putra untuk memesan roti untuk makanan anjing peliharaan Saksi, kemudian Andi Putra datang ke rumah Saksi, setelah itu Andi Putra duduk di dalam rumah Saksi, lalu sekira pukul 11.00 WIB, dating Am menelp Saksi sambil berkata “dima don ?” (dimana Don “), dan Saksi menjawab “di rumah” dan Am berkata “ado Don ?” (ada Don ?), lalu Saksi menjawab “dek awak tidak ada, dek kakak wak lai ado” (sama saya tidak ada, tetapi sama kakak saya ada) dan Am berkata “bisa Don ?” (bisa bang ?), dan Saksi menjawab “bisa bang, bara pitih e ?” (bisa bang berapa belinya ?) dan Am menjawab “150 Don” (150 ribu don), lalu Am berkata “jadih” (jadih), dan Saksi kemudian mengatakan “jalan lah bang kamari” (jalan lah bang kerumah saya), dan Am menjawab “jadih” (jadi);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Saksi menangis di dalam rumah, lalu Saksi menyerahkan kepada Andi Putra berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu sambil mengatakan “bang pacik dulu bang, kok ado urang tibo iko agiahan bang” (bang pegang sabu ini dulu bang, kalau ada orang datang beri ini bang) dan Andi Putra menjawab “jadih” (jadi), kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi untuk menidurkan anak Saksi;
- Bahwa setelah itu datang beberapa orang anggota polisi sambil membawa serta Am ke rumah Saksi, setelah itu salah seorang anggota polisi tersebut mengatakan “ang yang maagiah sabu ko ka si Am” (kamu yang memberi sabu ini ke si Am), dan Saksi menjawab “iyo pak, inyo mintak tolong 150 (iya pak, ianya mintak tolong beli sabu 150), kemudian anggota polisi mengamankan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Saksi dan anggota polisi tersebut mengatakan “iko pitihnyo” (ini uangnya) dan Saksi menjawab “iyo pak” (iya pak), kemudian anggota polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk manchester warna merah yang berisi 4 (empat) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah kaca pirek ang berisi sisa sabu;
- Bahwa kemudian anggota polisi bertanya “dari ma ang ambiak” (darimana kamu ambil), dan Saksi menjawab “dari Yogi, pak (dari Yogi, pak), lalu anggota polisi tersebut bertanya “Yogi ma ?” (Yogi yang mana ?), dan Saksi menjawab “Yogi Kundua, pak” (Yogi Kundua, pak), setelah itu anggota polisi tersebut bertanya “dima tingga e ?” (dimana tinggalnya ?) dan Saksi menjawab “di Kurai Taji, pak”, kemudian Saksi bersama Andi Putra di bawa ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat sedang berada di rumah Terdakwa menelepon Hamdi (DPO), saat itu Terdakwa menanyakan “ado buah bang ?” (ada sabu bang ?), lalu Hamdi (DPO) menjawab “ado” (ada), kemudian Saksi mengatakan “tolongan ciek bang” (tolongkan satu bang), lalu Hamdi (DPO) menanyakan “bara dana diak ?” (berapa dana dik ?), setelah itu Terdakwa menjawab “dana wak 700 ribu, wak pulang dari lauik bana bang aa”, lalu Hamdi (DPO) menjawab “transfer pitih tu diak, beko bang kirim foto e (transfer uangnya dahulu, nanti abang kirim fotonya), dan kemudian Terdakwa menjawab “jadi bang”, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Pauh Kamar dengan kendaraan teman Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di BRILINK, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Hamdi (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Hamdi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut di rel Simpang T Pauh Kamar Padang Pariaman, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian datang Doni Fajriansyah menjemput anaknya ke rumah Terdakwa, kemudian Doni Fajriansyah mengatakan kepada Terdakwa “ado buah bang, ado urang mintak tolong balanjo paket 150 ribu (ada sabu bang, itu ada orang mintak tolong belanja paket 150 ribu), lalu Terdakwa menjawab “indak ado doh, itu ado saketek untuak bang pakai ka lauik, kalau butuah bana don baoklah (tidak ada, itu ada sedikit untuk bang pakai ke laut, kalau butuh don, bawalah), lalu Doni Fajriansyah menjawab “jadi bang, beko wak agiah pitihnyo” (jadi bang, nanti saya beri uangnya), kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari dan Terdakwa Doni Fajriansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, kemudian datang

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



beberapa orang anggota polisi, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan oleh anggota polisi disamping tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 037/ 10489.00/ BAP/VII/2024 tanggal 23 Januari 2024, dengan Kesimpulan : 3 (tiga) buah kaca pirek berisi diduga narkoba jenis Shabu. Paket ditimbang dengan berat bersih adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram. Diambil dari paket diduga narkoba golongan I jenis Shabu diatas dengan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: LHU.083.K.05.16.24.0589 tanggal 25 Juli 2024, Dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 gram berbetuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, adalah positif Metamfetamin termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa Yogi Saputra Panggilan Yogi Alias Kundua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah set bong dari botol aqua;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat sedang berada di rumah Terdakwa menelepon Hamdi (DPO), saat itu Terdakwa menanyakan “ado buah bang ?” (ada sabu bang ?), lalu Hamdi (DPO) menjawab “ado” (ada), kemudian Saksi mengatakan “tolongan cieik bang” (tolongkan satu bang), lalu Hamdi (DPO) menanyakan “bara dana diak ?” (berapa dana dik ?), setelah itu Terdakwa menjawab “dana wak 700 ribu, wak pulang dari lauik bana bang aa”, lalu Hamdi (DPO) menjawab “transfer pitih tu diak, beko bang kirim foto e (transfer uangnya dahulu, nanti abang kirim fotonya), dan kemudian Terdakwa menjawab “jadi bang”, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Pauh Kambar dengan kendaraan teman Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di BRILINK, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Hamdi (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Hamdi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut di rel Simpang T Pauh Kambar Padang Pariaman, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tisu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian datang Doni Fajriansyah menjemput anaknya ke rumah Terdakwa, kemudian Doni Fajriansyah mengatakan kepada Terdakwa “ado buah bang, ado urang mintak tolong balanjo paket 150 ribu (ada sabu bang, itu ada orang mintak tolong belanja paket 150 ribu), lalu Terdakwa menjawab “indak ado doh, itu ado saketek untuak bang pakai ka lauik, kalau butuah bana don baoklah

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak ada, itu ada sedikit untuk bang pakai ke laut, kalau butuh don, bawalah), lalu Doni Fajriansyah menjawab “jadi bang, beko wak agiah pitihnyo” (jadi bang, nanti saya beri uangnya), kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari dan Terdakwa Doni Fajriansyah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota polisi, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan oleh anggota polisi disamping tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Yogi Saputra Panggilan Yogi Alias Kundua dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-108/PARIA/Enz/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang"

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;



Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa berjualan di toko mini market, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya”, kemudian yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, yang bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Balai



Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat sedang berada di rumah Terdakwa menelepon Hamdi (DPO), saat itu Terdakwa menanyakan “ado buah bang ?” (ada sabu bang ?), lalu Hamdi (DPO) menjawab “ado” (ada), kemudian Saksi mengatakan “tolongan cieik bang” (tolongkan satu bang), lalu Hamdi (DPO) menanyakan “bara dana diak ?” (berapa dana dik ?), setelah itu Terdakwa menjawab “dana wak 700 ribu, wak pulang dari lauik bana bang aa”, lalu Hamdi (DPO) menjawab “transfer pitih tu diak, beko bang kirim foto e (transfer uangnya dahulu, nanti abang kirim fotonya), dan kemudian Terdakwa menjawab “jadi bang”, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Pauh Kamar dengan kendaraan teman Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa berhenti di BRILINK, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Hamdi (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Hamdi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut di rel Simpang T Pauh Kamar Padang Pariaman, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian datang Doni Fajriansyah menjemput anaknya ke rumah Terdakwa, kemudian Doni Fajriansyah mengatakan kepada Terdakwa “ado buah bang, ado urang mintak tolong balanjo paket 150 ribu (ada sabu bang, itu ada orang mintak tolong belanja paket 150 ribu), lalu Terdakwa menjawab “indak ado doh, itu ado saketek untuak bang pakai ka lauik, kalau butuh bana don baoklah (tidak ada, itu ada sedikit untuk bang pakai ke laut, kalau butuh don, bawalah), lalu Doni Fajriansyah menjawab “jadi bang, beko wak agiah pitihnyo” (jadi bang, nanti saya beri uangnya), kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari dan Terdakwa Doni Fajriansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota polisi, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah set bong dari botol aqua ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan ditemukan di lantai rumah Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam yang ditemukan oleh anggota polisi disamping tempat tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 037/ 10489.00/ BAP/VII/2024 tanggal 23 Januari 2024, dengan Kesimpulan : 3 (tiga) buah kaca pirek berisi diduga narkoba jenis Shabu. Paket ditimbang dengan berat bersih adalah seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram. Diambil dari paket diduga narkoba golongan I jenis Shabu diatas dengan berat bersih seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: LHU.083.K.05.16.24.0589 tanggal 25 Juli 2024, Dengan Kesimpulan : 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 gram berbetuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, adalah positif Metamfetamin termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disita dari Terdakwa Yogi Saputra Panggilon Yogi Alias Kundua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah set bong dari botol aqua;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
- adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi



hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Saputra Panggilan Yogi Alias Kundua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 3 (tiga) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma satu empat) gram;
  - 5.2. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
  - 5.3. 1 (satu) buah set bong dari botol aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Ela Filtri Casaim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25